



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 10

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 10

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum, dan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan meliputi program, pengendalian gedung, jalan, jembatan, perumahan, permukiman, pertambangan, energi, pemadam kebakaran dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, tata usaha rumah tangga Dinas, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang yang berhubungan dengan infra struktur Bidang Pekerjaan Umum;

- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum;
- e. pelaksanaan, pembinaan, pengevaluasian, pengendalian dan pengawasan bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan, pertambangan dan energi serta pemadam kebakaran;
- f. penataan pembangunan perumahan, gedung dan lingkungan;
- g. pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
- h. pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan ketahanan lingkungan;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Program dan Pengendalian;
- d. Bidang Jalan dan Jembatan;
- e. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- f. Bidang Pertambangan dan Energi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum Daerah dibidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangannya yang meliputi pengendalian, gedung, perumahan, Permukiman, pertambangan dan energi,

pemadam kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi kegiatan dilingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.